

Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu**Chairil Lutfi Mahendra**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: Lutfi.mahendra22@mhs.uinjkt.ac.id**Bintari Zulfa Adhinta***

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: bintari.zulfa22@mhs.uinjkt.ac.id**Nurlaili Rahmawati**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id**Fathudin**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: fathuddin.fsh@uinjkt.ac.id**Abstract**

This research aims to discuss the authority of Gakkumdu in the Election Justice system, the urgency of having a Gakkumdu Center in handling election crimes and the problems that hinder the effectiveness of Gakkumdu itself. The method used in this research is normative juridical. The results of this research are that Gakkumdu is an institution that handles election criminal disputes consisting of elements from Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office. The existence of Gakkumdu is very important to realize secret-free, honest and fair direct general elections as a means of democratization. This is also a form of legal certainty in handling election crimes based on agreed mechanisms. However, unfortunately, various problems actually hampered Gakkumdu's effectiveness, resulting in plans to disband Gakkumdu itself. This problem is related to three legal components, both in terms of substance, structure and legal culture. In fact, Gakkumdu's role is very important in ensuring democratic elections. So the dissolution of Gakkumdu will further worsen the situation where there is no certainty about how to handle election crimes themselves, which will lead to public distrust of state officials.

Keywords: Election Crime, Gakkumdu, Election.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam sistem Peradilan Pemilu. Urgensitas adanya Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu serta permasalahan yang menjadi penghambat efektifitas Gakkumdu itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Gakkumdu merupakan lembaga yang

menangani sengketa tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keberadaan Gakkumdu itu sangat penting untuk mewujudkan pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sebagai sarana demokratisasi. Hal ini juga sebagai suatu bentuk kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Namun sayangnya berbagai permasalahan justru menghambat efektifitas Gakkumdu sehingga berujung pada rencana pembubaran Gakkumdu itu sendiri. Permasalahan itu terkait tiga komponen hukum baik dari segi substansinya, strukturnya, maupun budaya hukumnya. Sejatinya peran Gakkumdu sangat penting dalam menjamin pemilu yang demokratis. Maka sudah seharusnya Gakkumdu tidak dibubarkan demi memberikan kepastian dalam penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri sehingga nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu, Pemilu.

A. Pendahuluan

Amandemen ke-3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) melahirkan Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Adapun ciri khas dari negara hukum itu sendiri dalam paham Anglo Saxon yang kemudian diungkapkan oleh A.V. Dicey diantaranya ialah adanya supremasi hukum (*supremacy of law*), kedudukan yang sama (*equality before the law*), serta jaminan atas terpenuhinya hak-hak kemanusiaan (*due process of law*).¹ Dalam hal penegakan supremasi hukum, masyarakat mempunyai konsekuensi untuk tunduk pada hukum yang telah ditetapkan dan berkewajiban menjalankan hukuman atas perbuatan yang telah dilarang dalam hukum itu sendiri.² Hal ini selaras dengan keberadaan asas legalitas dalam ciri negara hukum menurut Jimly Asshidiqie yang mana suatu perbuatan dapat dikenai sanksi apabila telah tercantum dalam peraturan hukum sebelum perbuatan dilakukan.³

Tindak pidana sejatinya tidak hanya terjadi dalam lapisan masyarakat sosial saja, melainkan terjadi pula dalam penyelenggaraan sistem politik kenegaraan. Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi terutama saat pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Bahkan dalam konferensi pers Media Center Bawaslu pada 3 Desember 2020, Ratna dewi pettaloto selaku anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Nasional Sentra Gakkumdu pada masanya menyatakan adanya 3.814 temuan serta laporan pelanggaran dalam pemilu yang mana 112 kasus sudah pada tahap penyidikan oleh polisi.⁴ Hal ini menunjukkan urgensi penanganan tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakumdu (penegakkan hukum terpadu) yang beranggotakan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan untuk

¹ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982, H. 57-58.

² Wahyudi Djafar, Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Oktober 2010, Vol. 7, No. 5, H. 153.

³ Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Jakarta: Konstitusi Press, 2005, H. 123-130.

⁴ Hendru, Dari 3.814 Dugaan Pelanggaran Pilkada, 112 Dugaan Tindak Pidana Masuk Tahap Penyidikan, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan>, diakses paa 26 September 2023 pukul 18.00.

sesegera mungkin memutus pelanggaran tersebut. Sejatinya peran Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu pun sejatinya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun, sekalipun ada 66 pasal dalam Undang-Undang Pemilu nyatanya pada penyelenggaraan pemilu serentak ada tahun 2019 hanya ada 9% dari 2.724 kasus atau hanya sebanyak 317 kasus yang diputus secara *inkracht*. Kasus-kasus yang lain kebanyakan berhenti pada proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian serta dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya perdebatan atas ketidakefektifan fungsi Sentra Gakkumdu yang mana berujung pada pembubaran lembaga tersebut.

Menyikapi adanya perdebatan mengenai Sentra Gakkumdu yang sudah selayaknya tetap dipertahankan, dengan rencana pembubaran Sentra Gakkumdu atas pendapat Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai independensi dan kewenangan Sentra Gakkumdu serta kemungkinan-kemungkinan yang timbul apabila Sentra Gakkumdu dipertahankan maupun ditiadakan. Atas dasar analisis filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi adanya perdebatan mengenai pembubaran Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak pidana pemilu.

Terdapat beberapa jurnal yang membahas tentang sentra gakkumdu, diantaranya adalah *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Nur Ramadhan yang membahas tentang evaluasi penegakan hukum pidana pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2019.⁵ *Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Lalu Sopan Tirta Kusuma et al., 2019, yang membahas tentang peran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu untuk menegakkan hukum pemilu yang dalam hal ini kasus penanganan pelanggaran pemilu yang terjadi Provinsi NTB.⁶ *Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Mumaddadah yang membahas tentang efektivitas sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) pada pemilihan kepala daerah.⁷ Namun, pada penelitian ini merumuskan beberapa masalah serta mencoba memberikan solusi dan gagasan baru terkait permasalahan berikut ini yaitu bagaimana kewenangan Gakkumdu dalam sistem Peradilan Pemilu? dan bagaimana urgensi adanya Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu? Serta apa saja permasalahan yang menjadi penghambat efektifitas Gakkumdu itu sendiri?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui kepustakaan (*literature review*) sehingga data yang digunakan adalah data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. data tersebut diuraikan secara kualitatif dan dianalisis secara deduktif yaitu menguraikan dari yang umum ke khusus supaya mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh.

⁵ Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019", Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 2, No. 2, 2019.

⁶ Lalu Sopan Tirta Kusuma, et al, "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)", Jurnal Ulul Albab, Vol. 23, No. 2, 2019.

⁷ Mumaddadah, "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Kepala Daerah", Jurnal Borneo Law Review, Vol. 6, No. 2, 2022.

C. Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Gakkumdu dalam Sistem Peradilan Pemilu

Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan amanat dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana berdasarkan Pasal 1 poin (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu menyatakan bahwa Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan pusat aktivitas penanganan tindak pidana pemilu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mana berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi terhadap putusan-putusan hasil sengketa tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, Gakkumdu berkedudukan sebagai lembaga pengawalan dan pengawasan proses pemilu yang berperan dalam penanganan tindak pidana pemilu.⁸ Apabila dilihat dari unsur-unsur keanggotaan Gakkumdu, maka dapat dilihat sekilas persamaannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mana juga terdiri dari kepolisian dan kejaksaan hanya saja Gakkumdu juga memuat unsur-unsur pemilu yaitu Bawaslu. Hadirnya bawaslu yang tergabung dalam sentra gakkumdu bersama kepolisian dan kejaksaan menuai perdebatan karena kewenangan Bawaslu selain sebagai pengawas pemilu juga menjalankan fungsi peradilan pemilu jika terdapat pelanggaran proses pemilu/pilkada atau administrasi pemilu/pilkada.⁹

Pembentukan Gakkumdu merupakan salah satu bentuk representasi negara hukum yang mengharuskan adanya suatu kepastian hukum mengenai permasalahan yang ada yang dalam permasalahan ini melalui Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan adanya ketiga lembaga yang berkolaborasi dalam penanganan tindak pidana pemilu, diharapkan lebih efektif, sederhana, dan dengan biaya sekecil mungkin serta dengan menegakkan prinsip-prinsip pemilu itu sendiri.¹⁰ Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai permasalahan tindak pidana pemilu khususnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Pemilu merupakan representasi dari adanya sistem demokrasi yang digaung-gaungkan Indonesia dalam konstitusinya karena sejatinya pemilu merupakan sarana pelimpahan kedaulatan melalui demokrasi perwakilan untuk menempatkan wakil-wakilnya menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif guna menyalurkan aspirasi rakyat sebanyak-banyaknya.¹¹ Sayangnya cara para peserta pemilu dalam memperoleh dukungan rakyat terkadang malah menghambat praktik pemilu demokratis itu sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui maraknya praktik *money politic* dan *black campaign*, politisasi birokrasi, profesionalitas penyelenggara

⁸ Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu, *Jurnal Adhyasta*, 2018, Vol. 1, No. 8, H. 138.

⁹ Alasman Mpesau, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia", *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2, Issue 2, Hlm. 75

¹⁰ Mumaddadah, Efektifitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Borneo*, 2022, Vol. 6, No. 2, H. 132.

¹¹ Komisi Pemilihan Umum, *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022, H. 3-4.

pemilu, apatisme dan pragmatisme, serta kualitas dan kapabilitas peserta pemilu.¹² Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD diakui kurang lebih 6 permasalahan kompleks mengenai pemilu yang mana salah satunya ialah adanya tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu merupakan perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu atau saat pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.¹³ Karakteristik dari tindak pidana pemilu yaitu perbuatan yang melawan hukum pada masa tahapan pemilu/pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 6 Tahun 2020. Sangat disadari bahwa pemilu/pilkada merupakan sebuah kontestasi antar peserta pemilu/pilkada untuk memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan sehingga dimungkinkan terjadinya sengketa¹⁴ bahkan peserta pemilu akan melakukan apa saja untuk memenangkan pemilu termasuk melakukan kecurangan atau pelanggaran.

Tindak pidana pemilu sejatinya bagian dari perbuatan pidana atau delik pidana (*strafbaar feit*).¹⁵ Tindak pidana pemilu itu sendiri dalam UU Pilkada dimaknai sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang tercantum dalam Pasal 488 sampai Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tindak pidana pemilu yang dimaksud tersebut diklasifikasikan berdasarkan perbuatan subjek hukumnya yaitu tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh perseorangan, petugas KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota, PPK, PPS, PPLN, serta tindak pidana pemilu yang dilakukan selama proses kampanye.

Adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu merupakan suatu bentuk penodaan sistem demokratisasi di Indonesia.¹⁶ Dalam hal ini diperlukan jaminan mengenai penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana pernyataan Jimly Asshiddiqie mengenai sebelas prinsip negara hukum demokratis yang mana salah satunya ialah adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme hukum yang telah disepakati.¹⁷ Maka untuk menjawab berbagai permasalahan tindak pidana sebagai amanat dari Undang-Undang pemilu tersebut, dibentuklah Sentra Gakkumdu melalui Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu. Selain itu, adanya kepastian hukum melalui pembentukan Gakkumdu merupakan suatu yang sangat penting karena berkaitan

¹² Muhammad Junaidi, Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.5, No. 2, 2020, H.224.

¹³ Sarah Bambang, et al, "Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 2, Februari 2021, hlm. 282

¹⁴ Nurlaili Rahmawati, "penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang Oleh Mahkamah Konstitusi", *Ahkam*, Vol. 6, No. 2, November 2018.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Perkembangannya*, Jakarta: PT Sofmedia, 2012, H. 119-120.

¹⁶ Dudung Mulyadi, Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2019, Vol. 7, No. 1, H. 23

¹⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press (Kelompok Instras Publisng), 2015 H. 282-283.

dengan perlindungan peserta pemilu, pemilih, serta lembaga penyelenggaraan pemilu itu sendiri.¹⁸

Permasalahan Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Setidaknya keberhasilan suatu hukum menurut Lawrence M. Friedman terlihat dalam tiga komponennya yaitu substansi, struktur, dan budaya hukumnya. Dalam hal ini substansi hukum (*legal substance*) ialah aturan maupun norma pola perilaku manusia yang ada dalam hukum itu sendiri. Sedangkan struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka yang membentuk dan membatasi hukum itu.¹⁹ Sementara budaya hukum (*legal culture*) ialah opini, kepercayaan, serta kebiasaan yang dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang berkaitan dengan hukum.²⁰

Sejalan dengan itu, dapat kita lihat keefektifan Gakkumdu melalui komponen-komponen hukum berikut: *Substansi hukum*, yang mana belum ada kejelasan dalam peraturan perundang-undangnya khususnya mengenai perbedaan antaran pelanggaran dan larangan tindak pidana pemilu yang merupakan kewenangan dari Gakkumdu itu sendiri.²¹ *Struktur hukum*, Gakkumdu melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mana seharusnya diharapkan dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pemilu nyatanya malah menghambat proses penanganannya.²² Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat (*disetting opinion*) dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Perbedaan pendapat tersebut memicu adanya kasus yang tidak selesai dan banyak mengulur waktu hanya untuk menyelaraskan pemikiran mengenai benar atau tidaknya laporan tindak pidana pemilu itu. Padahal dalam Pasal 484 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa seluruh kasus tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu harus selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*) paling lama 5 hari sebelum KPU mengumumkan hasil pemilu. Dalam kurun waktu yang relatif singkat sudah seharusnya penanganan tindak pidana pemilu dilakukan sesederhana mungkin sehingga hasil pemilu telah berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pelanggaran selama pemilu itu sendiri.²³ *Budaya hukum*, adanya ketiga unsur dalam Gakkumdu membuat adanya kecenderungan mengenai kepentingan dari masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal ini baik Bawaslu, Kepolisian, maupun Kejaksaan senantiasa bersikap defensif dalam menangani tindak pidana pemilu terlebih berkaitan dengan lembaga masing-masing. Hal ini seolah mereka melindungi diri mereka sendiri melalui kewenangan yang dimiliki oleh Gakkumdu dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu.

¹⁸ Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Jakarta : Kerjasama Kemitraan, Kingdom of The Netherlands dan Danish International Development Agency, 2011, H. 16

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, Second Edition, Penerjemah : Wishnu Basuki, Jakarta : PT. Tatanusa, 2001, H. 7.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2012, H. 204.

²¹ Binov Handitya. (2019). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4 (02), 348-365

²² Muhammad Junaidi, *Op.Cit*, H. 224.

²³ Sarah Bambang, dkk, *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)*, *Jurnal Indonesia Sosial dan Teknologi*, 2021, Vol. 2, No. 2, H. 287.

Berdasarkan permasalahan mengenai komponen hukum tersebut, dapat kita nilai bahwa keefektifan hukum Gakkumdu telah keluar dari semangat pembentukannya. Hal ini pun disetujui oleh Nelson Simanjutak selaku anggota Bawaslu RI 2014-2017 menyatakan bahwa Sentra Gakkumdu tidak banyak membantu dalam penanganan tindak pidana pemilu dan justru malah menjadi penghambat proses pemilu itu sendiri.²⁴ Maka untuk apa tetap mempertahankan Gakkumdu yang mana malah membuat macet adanya pelaksanaan demokrasi dengan adanya prasarana demokrasi yang cacat.

Sementara itu semakin banyaknya kategori tindak pidana pemilu dalam UU Pemilu yang mencakup 66 pasal yang mana sebelumnya hanya ada 48 pasal dalam UU Pilkada menjadi salah satu tuntutan Gakkumdu dalam menyelesaikan sengketa tindak pidana pemilu. Apabila kasus mengenai 66 pasal tersebut hingga sekarang belum bisa ditangani dengan baik, maka perlu dipertanyakan mengenai kinerja Gakkumdu dalam menghadapi permasalahan pemilu yang semakin kompleks kedepannya.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa independensi Sentra Gakkumdu dalam kewenangannya ialah mengenai kedudukannya sebagai lembaga yang menangani sengketa tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keberadaan Gakkumdu itu sendiri sangat penting dalam menjamin adanya pemilu yang berdasarkan pada asas-asas luberjurdil sebagai sarana demokratisasi. Hal ini juga sebagai suatu bentuk kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan mekanisme yang telah disepakati. Namun sayangnya berbagai permasalahan justru menghambat efektifitas Gakkumdu sehingga berujung pada rencana pembubaran Gakkumdu itu sendiri. Permasalahan itu terkait tiga komponen hukum baik dari segi substansinya, strukturnya, maupun budaya hukumnya.

Saran

Terlepas dari banyaknya permasalahan itu, sejatinya peran Gakkumdu sangat penting dalam menjamin pemilu yang demokratis. Maka pembubaran Gakkumdu akan semakin memperkeruh keadaan yang mana tidak adanya kepastian penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat negara. Maka dari itu diperlukan solusi berupa penguatan peran Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu melalui optimalisasi penegakkan hukum tindak pidana pemilu berbasiskan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 demi terwujudnya tatanan demokrasi yang bernafaskan nilai-nilai keadilan.

E. Daftar Referensi

Alasman Mpesau. (2021). *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia*, *Audito Comparative Law Journal*, Vol. 2, Issue 2.

²⁴ Muhammad Nur Ramadhan, *Op.Cit*, H. 123.

- Alfiantoro, H. (2018). *Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu*. *Jurnal Adhyasta*, 1, 138.
- Ali, A. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: PT Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bambang, S. (2021). *Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)*. *Jurnal Indonesia dan Teknologi*, 2, 287.
- Binov Handitya. (2019). *Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 4 (02), 348-365
- Budiardjo, M. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Djafar, W. (2010). *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 7, 153.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. Jakarta: PT Tatanusa.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sofmedia.
- Hendru. (2020, Desember Kamis). Bawaslu.go.id. Retrieved from Bawaslu: <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dari-3814-dugaan-pelanggaran-pilkada-112-dugaan-tindak-pidana-masuk-tahap-penyidikan>
- Junaidi, M. (2020). *Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu*. *Jurnal Ius Constituendum*, 5, 224.
- Komisi Pemilihan Umum. (2022). *Menjawab Problematika Hukum Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Verifikasi Parpol Pemilu 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Lalu Sopan Tirta Kusuma, et al. (2019). “*Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 23, No. 2.
- Muhammad Nur Ramadhan, (2019) “*Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019*”, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 2, No. 2.
- Mulyadi, D. (2019). *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7, 23.
- Mumaddadah. (2022). *Efektifitas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah*. *Jurnal Borneo*, 6, 132.
- Nurlaili Rahmawati (2018). “*Penanganan Perselisihan Hasil Pilkada Kota Serang Oleh Mahkamah Konstitusi*”, *Ahkam*, Vol. 6, No. 2.
- Sarah Bambang, et al, (2021) “*Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)*”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 2.



Subakti, R. (2011). Penanganan Pelanggaran Pemilu. Jakarta: Kingdom of the Netherlands & Danish International Development Agency.

Winardi, S. d. (2015). Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press(Kelompok Instras Publishing).